

Kerangka Hukum Pendidikan Multikultural Melalui *Culinary Diversity Ethics*: Strategi Kebijakan untuk Promosi Pendidikan Tinggi

Andri Fransiskus Gultom^{a, 1*}, Fahmi Arif Zakaria^{a, 2}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ andri.franz@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 6 Oktober 2025;

Revised: 21 November 2025;

Accepted: 31 Desember 2025.

Kata-kata kunci:

Pendidikan

Multikultural;

Interaksi Lintas Budaya;

Non-Diskriminasi;

Culinary Diversity

Ethics;

Sosiologi Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya lingkungan akademik yang inklusif di tengah keberagaman budaya Kota Malang. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis secara tegas menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, praktik eksklusivisme budaya masih menjadi tantangan dalam promosi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum pendidikan multikultural berbasis *Culinary Diversity Ethics* sebagai strategi inovatif untuk menarik minat pelajar Sekolah Menengah Atas. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yaitu praktisi pendidikan, sosiolog, dan perwakilan pelajar Sekolah Menengah Atas. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika keberagaman kuliner sebagai media pembelajaran mampu mencairkan sekat primordialisme dan meningkatkan daya tarik institusi pendidikan tinggi secara persuasif. Kebaruan penelitian ada pada penggunaan diplomasi kuliner (*gastrosophy*) dalam bingkai yuridis-pedagogis untuk mempromosikan nilai multikulturalisme. Perguruan tinggi perlu mengadopsi model ini dalam kurikulum pengenalan kampus untuk mewujudkan ekosistem pendidikan demokratis dan non-diskriminatif.

ABSTRACT

Keywords:

Multicultural Education;

Cross-Cultural

Interaction;

Non-Discrimination;

Culinary Diversity Ethics;

Sociology of Law.

Legal Framework for Multicultural Education Through Culinary Diversity Ethics: Policy Strategy for Promotion of Higher Education. This research is motivated by the existence of an inclusive academic environment amidst the cultural diversity of Malang City. Although Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination explicitly guarantee the right to education without discrimination, the practice of cultural exclusivism remains a challenge in the promotion of higher education. This research aims to formulate a legal framework for multicultural education based on Culinary Diversity Ethics as an innovative strategy to attract high school students. The research method used a qualitative type with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with 15 informants, namely education practitioners, sociologists, and high school student representatives. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the integration of culinary diversity ethics as a learning medium can dissolve primordial barriers and increase the attractiveness of higher education institutions persuasively. The novelty lies in the use of culinary diplomacy (*gastrosophy*) within a juridical-pedagogical framework to promote multicultural values. Universities need to adopt this model in their campus introduction curriculum to create a democratic and non-discriminatory educational ecosystem.

Copyright © 2025 (Andri Fransiskus Gultom & Fahmi Arif Zakaria). All Right Reserved

How to Cite : Gultom, A. F., & Zakaria, F. A. . (2025). Kerangka Hukum Pendidikan Multikultural Melalui Culinary Diversity Ethics: Strategi Kebijakan untuk Promosi Pendidikan Tinggi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/4217>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan pilar strategis dalam mewujudkan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk (Saputri, Agustina, & Khairunisa, 2025; Mariyono, 2024). Secara yuridis, sistem pendidikan nasional memiliki tanggung jawab besar untuk mengeliminasi segala bentuk marginalisasi budaya di lingkungan akademik. Mandat ini selaras dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut seringkali terbentur oleh realitas sosial yang masih menunjukkan gejala eksklusivisme etnis di kalangan pelajar. Kota Malang, sebagai kota pendidikan, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan ribuan pelajar dari latar belakang budaya yang kontras. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pedagogis yang mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam aksi sosiokultural yang relevan (Prasetyo & Kurniawan, 2020).

Urgensi penelitian ini berakar pada perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penegakan hukum dalam ranah pendidikan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan upaya menciptakan ruang aman bagi pertukaran identitas. Diskriminasi yang halus atau *microaggression* di lingkungan sekolah dapat menghambat minat pelajar SMA untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan multikultural harus hadir sebagai instrumen preventif terhadap potensi konflik horisontal yang dipicu oleh sentimen primordial. Kota Malang memerlukan model promosi pendidikan tinggi yang tidak hanya menjual keunggulan akademik, tetapi juga jaminan inklusivitas. Kegagalan dalam mengintegrasikan nilai non-diskriminasi ini dapat mencederai marwah konstitusi terkait hak atas pendidikan (Setyowati et al., 2021; Gultom, 2024).

Kajian mengenai pendidikan multikultural telah banyak dilakukan, namun ada celah penelitian (*research gap*) yang perlu segera ditutup. Penelitian terdahulu oleh Santoso (2022) menekankan bahwa literasi multikultural di sekolah menengah masih terjebak pada teori tekstual tanpa aplikasi praktis yang menyentuh ranah afektif siswa (Santoso, 2022). Di sisi lain, studi oleh Wardani (2023) menunjukkan bahwa strategi promosi perguruan tinggi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis-ekonomis dan mengabaikan aspek keamanan sosiologis bagi calon mahasiswa dari luar daerah (Wardani, 2023). Selain itu, riset dari Hakim (2024) mengidentifikasi bahwa ketiadaan media perantara yang netral membuat dialog antarbudaya di sekolah seringkali terasa kaku dan artifisial (Hakim, 2024). Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multikultural yang "proporsional" dan berbasis pada kearifan lokal yang bersifat universal belum tereksplorasi secara mendalam.

Konsep *Culinary Diversity Ethics* atau Etika Keberagaman Kuliner muncul sebagai solusi inovatif yang mengisi kekosongan metodologis tersebut. Secara teoretis, kuliner bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan medium komunikasi simbolik yang memiliki daya ikat sosial tinggi. Etika ini mengedepankan prinsip penghormatan terhadap identitas melalui narasi makanan yang mampu melintasi batas-batas dogmatis (Letourneau, & Pigeon, 2023; Sathatip, et al., 2025). Dalam konteks pendidikan, kuliner bertindak sebagai "jembatan lunak" untuk memperkenalkan pluralisme kepada pelajar SMA tanpa menimbulkan defensivitas budaya. Melalui pemahaman terhadap filosofi makanan nusantara, siswa diajak untuk menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan proporsional. Pendekatan ini mentransformasi promosi pendidikan tinggi menjadi dialog rasa yang lebih manusiawi dan inklusif (Arifin, 2020; Aditya & Zahra, 2021).

Implementasi etika kuliner dalam pendidikan multikultural selaras dengan teori keadilan proporsional dalam filsafat hukum. Keadilan ini menuntut perlakuan yang setara terhadap perbedaan dengan mengakui keunikan masing-masing entitas tanpa melakukan penyeragaman paksa. Dalam promosi perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis harus merasa bahwa identitas mereka diakui dan dihargai (Parekh, 2020; Gultom, 2024). *Culinary Diversity Ethics* memfasilitasi rekognisi ini dengan menjadikan keragaman selera sebagai metafora keragaman pemikiran. Hal ini

menciptakan atmosfer akademik yang suportif bagi pelajar SMA di Kota Malang untuk melihat universitas sebagai miniatur Indonesia yang harmonis. Dengan demikian, promosi pendidikan tidak lagi hanya soal angka partisipasi, tetapi juga soal kualitas interaksi sosial (Ramadhan, 2022).

Integrasi instrumen hukum non-diskriminasi ke dalam kurikulum berbasis etika kuliner memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu. Penegakan UU No. 40 Tahun 2008 di lingkungan pendidikan tinggi dapat diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai multikultural sejak bangku SMA. Pelajar yang memahami etika keberagaman akan cenderung memiliki resistensi yang rendah terhadap perbedaan saat memasuki dunia kampus. Pendidikan multikultural proporsional memastikan bahwa tidak ada dominasi satu budaya tertentu atas budaya lainnya dalam proses sosialisasi akademik. Hal ini memperkuat fondasi demokrasi pendidikan yang dicita-citakan dalam amandemen konstitusi kita. Penggunaan kuliner sebagai media edukasi hukum membuat nilai-nilai yang tampak kaku menjadi lebih mudah diresapi oleh generasi muda (Chan, 2018; Pratama & Sari, 2023).

Meskipun UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan fondasi yuridis yang kokoh, implementasinya seringkali bersifat top-down dan kaku sehingga gagal menyentuh dimensi psikologis dalam interaksi antarbudaya (Hakim, 2024). Di sinilah *Culinary Diversity Ethics* hadir untuk mengisi celah tersebut; kuliner tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas festival makanan, melainkan berfungsi sebagai proxy komunikasi identitas yang mampu melunakkan batasan primordial secara organik. Melalui pendekatan "gastrosophy", praktik berbagi meja makan bertransformasi menjadi ruang negosiasi simbolik yang lebih cair dibandingkan retorika hukum formal, sehingga mampu menjembatani perbedaan sosiologis tanpa menimbulkan defensivitas budaya (Santoso, 2022; Wardani, 2023). Dengan demikian, fleksibilitas etika kuliner berperan sebagai instrumen "diplomasi meja makan" yang menerjemahkan mandat kaku undang-undang ke dalam praktik pedagogis yang lebih humanis dan persuasif bagi calon mahasiswa.

Analisis mendalam mengenai efektivitas model ini menjadi krusial mengingat dinamika sosial Kota Malang yang terus berkembang sebagai *melting pot* budaya. Pendidikan multikultural yang selama ini hanya bersifat formalitas perlu direvitalisasi dengan pendekatan yang lebih organik dan menyentuh keseharian (Banks, 2020). Inovasi berbasis kuliner menawarkan cara baru untuk mengomunikasikan janji pendidikan tinggi yang aman dan menghargai hak asasi manusia. Keberhasilan model ini diprediksi akan menjadi standar baru dalam strategi promosi pendidikan yang etis dan berbasis hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang luas. Sinergi antara norma hukum dan kearifan kuliner diharapkan mampu menciptakan perubahan paradigma dalam memandang perbedaan (Maulana et al., 2025).

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan fundamental bagi masa depan pendidikan nasional. Bagaimana formulasi dan efektivitas Pendidikan Multikultural Proporsional berbasis *Culinary Diversity Ethics* dalam meningkatkan minat dan menjamin hak non-diskriminasi bagi pelajar SMA di Kota Malang? Jawaban atas pertanyaan ini akan diuraikan melalui analisis yuridis-sosiologis yang komprehensif dalam bagian-bagian selanjutnya. Diharapkan hasil temuan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori pendidikan multikultural di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi praktis bagi institusi pendidikan tinggi dalam menyusun strategi promosi yang inklusif. Transformasi pendidikan yang lebih manusiawi dimulai dari pengakuan atas keberagaman yang kita miliki (Wijaya, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan studi kasus (case study) dipilih untuk mengeksplorasi fenomena *Culinary Diversity Ethics* secara mendalam dalam konteks promosi pendidikan tinggi di Kota Malang. Secara yuridis, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun

2008 melalui lensa interaksi sosial-budaya. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana aktor pendidikan memaknai keberagaman sebagai instrumen non-diskriminasi. Lokus penelitian ditetapkan di Kota Malang, Jawa Timur, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena karakteristiknya sebagai kota pendidikan yang heterogen. Subjek penelitian atau informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kredibilitas dan kedalaman sesuai dengan kepakaran dan pengalaman mereka. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang terdiri dari praktisi pendidikan (guru), pakar sosiologi hukum & budaya, dan pelajar SMA sebagai target promosi. Teknik pengumpulan data menggunakan: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*); (2) *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan satu kali dengan panel ahli dan perwakilan pelajar untuk menguji model "Pendidikan Multikultural Proporsional" secara kolektif, dan (3) Studi Dokumentasi dengan menelaah naskah kebijakan promosi kampus dan teks regulasi (Sisdiknas & UU No. 40/2008) guna melihat sinkronisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari empat tahapan simultan: (1) pengumpulan data: Mentransformasikan hasil wawancara dan FGD ke dalam transkrip tertulis; (2) kondensasi data dengan memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksi data yang relevan dengan pertanyaan penelitian mengenai efektivitas etika kuliner; (3) penyajian data dengan menyusun narasi koheren dan tabel perbandingan antara teori *Culinary Diversity Ethics* dengan realitas sosiologis di Malang; (4) verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan menguji temuan dengan teori hukum proporsionalitas untuk menghasilkan simpulan yang kredibel dan memiliki nilai kebaruan.

Hasil dan pembahasan

Penyajian hasil penelitian ini merupakan kristalisasi dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Malang. Secara deskriptif, temuan menunjukkan bahwa implementasi nilai non-diskriminasi sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2008 memerlukan medium praktis yang bersifat kultural. Responden secara umum menyepakati bahwa strategi promosi pendidikan tinggi yang hanya mengandalkan data statistik akademik cenderung gagal menyentuh aspek emosional pelajar dari latar belakang etnis yang berbeda. Oleh karena itu, konsep *Culinary Diversity Ethics* hadir sebagai instrumen baru dalam menjembatani komunikasi multikultural secara proporsional. Data yang disajikan berikut ini mencerminkan bagaimana etika kuliner mampu mentransformasi persepsi pelajar terhadap inklusivitas kampus (Rahman & Setiawan, 2022).

Penyampaian hasil ini dibagi menjadi analisis naratif yang didukung oleh kutipan langsung (*verbatim*) dari para informan kunci. Penggunaan *verbatim* bertujuan untuk memberikan validitas empiris terhadap efektivitas model pendidikan multikultural berbasis kuliner. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa makanan bukan sekadar objek konsumsi, melainkan simbol pengakuan identitas yang legal dan etis. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan budaya yang menuntut adanya ruang setara bagi setiap etnis di lingkungan pendidikan. Berikut adalah sari dari pemikiran para informan yang telah dikategorikan berdasarkan peran dan perspektif mereka dalam ekosistem pendidikan di Kota Malang (Nugroho et al., 2023).

Berikut penyajian data *verbatim*, yang berawal dari informan 1 yang merupakan seorang guru SMA di Kota Malang (G1). Ia menyatakan demikian,

"Kami sering melihat pengelompokan siswa berdasarkan asal daerah saat jam istirahat sekolah. Penggunaan tema kuliner nusantara dalam sosialisasi kampus terbukti mampu mencairkan suasana kaku tersebut. Siswa menjadi lebih terbuka mendiskusikan masa depan tanpa merasa terancam identitas asalnya. Pendekatan ini secara tidak langsung mengajarkan nilai non-diskriminasi yang ada dalam undang-undang. Promosi pendidikan tinggi jadi terasa lebih manusiawi karena menghargai latar belakang setiap pelajar."

Informan yang merupakan seorang pendidik di Kota Malang (G1) mengobservasi adanya kecenderungan segregasi sosial di kalangan siswa berdasarkan latar belakang kedaerahan selama waktu istirahat sekolah. Menanggapi fenomena tersebut, integrasi tema kuliner nusantara dalam sosialisasi pendidikan terbukti efektif sebagai instrumen untuk memitigasi kekakuan interaksi antar kelompok. Pendekatan berbasis keragaman budaya ini mampu menciptakan ruang dialog yang aman, sehingga siswa dapat mendiskusikan rencana pendidikan masa depan tanpa merasa identitas asal usulnya terancam. Secara substantif, praktik ini menginternalisasi nilai-nilai non-diskriminasi yang selaras dengan mandat konstitusional mengenai kesetaraan hak atas pendidikan. Transformasi metode promosi kampus melalui media kuliner memberikan dimensi yang lebih humanis dalam menghargai keberagaman latar belakang pelajar. Pada akhirnya, strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana informatif, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari etika multikultural dalam lingkungan akademis.

Informan 2: Guru Bimbingan Konseling (G2)

"Konsep etika kuliner membantu siswa memahami bahwa perbedaan selera adalah kekayaan, bukan pemisah. Saat universitas membawa narasi keberagaman rasa, siswa merasa diterima secara utuh sebagai individu. Hal ini sangat membantu kami dalam memberikan pemahaman mengenai hak pendidikan tanpa diskriminasi. Siswa dari luar Jawa merasa lebih percaya diri untuk memilih kampus di Malang. Strategi ini efektif untuk meminimalkan prasangka antar-etnis yang sering muncul di usia remaja."

Informan kedua (G2) menegaskan bahwa konsep etika kuliner berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang mengubah persepsi siswa terhadap perbedaan selera menjadi sebuah kekayaan budaya daripada faktor pemisah. Melalui narasi keberagaman rasa yang dibawa oleh universitas, siswa merasa diakui integritas individunya sehingga meningkatkan kepercayaan diri siswa, khususnya yang berasal dari luar Pulau Jawa, untuk menempuh pendidikan di Kota Malang. Implementasi strategi ini secara substantif mendukung peran guru pembimbing dalam mengomunikasikan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi di lingkungan sekolah. Pendekatan sosiokultural tersebut terbukti efektif dalam memitigasi prasangka antar-etnis yang rentan muncul pada fase perkembangan remaja. Secara yuridis-pedagogis, integrasi etika kuliner dalam promosi pendidikan tinggi menciptakan ruang inklusi yang memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman latar belakang pelajar.

Informan 3: Ahli Sosiologi Hukum (ASH)

"Secara yuridis, etika kuliner ini merupakan bentuk implementasi substantif dari UU No. 40 Tahun 2008. Hukum memerlukan jembatan sosiologis agar nilai-nilainya dapat diinternalisasi oleh masyarakat, terutama generasi muda. Kuliner bertindak sebagai media proporsional yang memberikan pengakuan setara terhadap hak-hak konstitusional setiap etnis. Model ini memindahkan perdebatan hukum yang kaku ke dalam ruang dialog budaya yang inklusif. Ini adalah inovasi dalam mempromosikan pendidikan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesetaraan."

Informan ketiga (ASH) menegaskan bahwa integrasi etika kuliner merupakan bentuk implementasi substantif dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam perspektif hukum sosiologis, pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan krusial agar nilai-nilai normatif dapat diinternalisasikan secara efektif oleh generasi muda melalui medium budaya. Penggunaan elemen kuliner dipandang sebagai instrumen proporsional yang mampu memberikan pengakuan setara terhadap hak-hak konstitusional setiap etnis dalam ekosistem pendidikan. Melalui model ini, memasukkan hukum yang cenderung kaku ditransformasikan ke dalam ruang dialog budaya yang lebih inklusif dan partisipatif. Strategi tersebut mewakili inovasi dalam mempromosikan akses pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial serta kesetaraan hak. Secara teoritis, praktik ini memperkuat kohesi sosial dengan menyelaraskan realitas sosiologis dan amanat yuridis dalam satu kerangka promosi pendidikan yang humanis. Kohesi sosial

dalam kerangka ini merepresentasikan integrasi organik antarkelompok budaya yang terbentuk melalui dialog identitas non-formal, sehingga mampu mereduksi resistensi psikologis yang seringkali gagal diatasi oleh instrumen hukum yang kaku. Secara substantif, kohesi tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang mentransformasi keragaman dari sekadar koeksistensi menjadi sinergi fungsional, guna menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang stabil dan bebas dari praktik eksklusi sosiologis

Informan 4: Pelajar SMA Etnis Minoritas (P1)

"Awalnya saya merasa ragu untuk melanjutkan kuliah di Malang karena takut didiskriminasi. Namun, saat melihat promosi kampus yang merayakan keragaman makanan daerah, saya merasa dihargai. Saya menyadari bahwa kampus tersebut memiliki komitmen nyata terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Ternyata perbedaan budaya bisa menjadi topik obrolan yang menyenangkan dan sangat menginspirasi. Saya sekarang merasa lebih aman dan bersemangat untuk segera mendaftar ke perguruan tinggi."

Deskripsi yang ada pada informan keempat (P1), lebih merepresentasikan perspektif pelajar dari kelompok etnis minoritas yang awalnya memiliki resistensi psikologis terhadap studi sejarah di Kota Malang akibat kekhawatiran akan diskriminasi sosial. Namun persepsi tersebut bertransformasi secara signifikan melalui strategi promosi perguruan tinggi yang secara eksplisit mewariskan keragaman kuliner daerah sebagai representasi identitas budaya. Pengakuan terhadap latar belakang primordial ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata institusi pendidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme di ruang publik. Melalui medium tersebut, perbedaan budaya yang dianggap semula sebagai hambatan berubah menjadi ruang dialog yang inspiratif dan integratif bagi calon siswa. Secara psikologis, pendekatan ini berhasil menciptakan rasa aman serta meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengakses pendidikan tinggi. Pada akhirnya, testimoni ini mengkonfirmasi bahwa etika kuliner efektif dalam mereduksi kecemasan sosial dan memperkuat inklusivitas dalam ekosistem akademik.

Adapun pernyataan dari informan 5, yaitu seorang Pelajar SMA Lokal (P2). Ia menyatakan dengan serius,

"Saya jadi tahu banyak tentang budaya teman-teman dari daerah lain dari sudut pandang makanan. Ternyata menghargai makanan orang lain adalah langkah awal untuk menghargai hak-hak mereka. Kami belajar bahwa pendidikan tinggi adalah tempat untuk semua orang tanpa memandang ras. Promosi dengan cara ini membuat kami tidak lagi memandang teman dari luar daerah sebagai 'orang asing'. Kami semua memiliki hak yang sama untuk belajar dan berprestasi di kota ini."

Informan kelima (P2) memberikan perspektif pelajar lokal yang menunjukkan bahwa internalisasi filosofi kuliner mampu mentransformasi pemahaman mereka terhadap keragaman budaya sebagai fondasi penghormatan terhadap hak-hak individu. Melalui media tersebut, kesadaran akan akses pendidikan tinggi berkembang menjadi sebuah prinsip inklusi yang meniadakan batasan rasial dan etnis dalam lingkungan akademik. Pendekatan sosiokultural ini secara efektif mereduksi stigma terhadap kelompok pendatang, sehingga kategori "liyan" atau orang asing beralih menjadi identitas kolektif yang setara. Secara normatif, fenomena ini merefleksikan pengakuan terhadap hak konstitusional untuk belajar dan berprestasi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi di wilayah perkotaan. Pada akhirnya, kesaksian ini mengkonfirmasi bahwa etika kuliner berperan krusial dalam membangun kohesi sosial dan solidaritas antar-pelajar di tingkat menengah.

Berdasarkan verbatim di atas, terlihat jelas bahwa pendekatan *Culinary Diversity Ethics* mampu mentransformasi hambatan psikologis menjadi peluang integrasi. Guru (G1 dan G2) menekankan bahwa kuliner berfungsi sebagai alat pedagogis yang melunakkan ketegangan primordial di sekolah. Deskripsi ini mengkonfirmasi bahwa pendidikan multikultural yang efektif tidak boleh bersifat doktriner, melainkan harus berbasis pada pengalaman afektif siswa (Pratiwi, 2021). Penekanan pada "pengakuan

identitas" menunjukkan bahwa aspek legalitas non-diskriminasi telah terinternalisasi melalui praktik budaya sederhana.

Upaya untuk meninjau dari perspektif sosiologi hukum, pendapat ahli (ASH) mempertegas bahwa inovasi ini mengisi celah antara *law in books* dan *law in action*. UU No. 40 Tahun 2008 seringkali hanya dipahami sebagai instrumen penghukuman, padahal esensinya adalah pencegahan dan edukasi. Melalui etika kuliner, prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam maupun hukum nasional mendapatkan ruang aktualisasinya (Sari & Wijaya, 2024). Hal ini membuktikan bahwa promosi pendidikan tinggi yang berbasis etika keberagaman memiliki fondasi yuridis yang sangat kuat dan relevan.

Respon dari para pelajar (P1 dan P2) menunjukkan adanya peningkatan rasa aman sosiologis (*sociological safety*) yang signifikan. Bagi pelajar minoritas, pengakuan terhadap kuliner asal daerah mereka adalah validasi terhadap eksistensi hukum mereka sebagai warga negara yang setara. Sementara bagi pelajar lokal, hal ini membangun empati dan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem pendidikan yang inklusif. Temuan ini mendukung teori bahwa kontak antarbudaya yang positif dapat mengurangi prasangka sosial secara efektif dalam lingkungan akademik (Banks, 2020; Hidayat et al., 2023).

Verbatim-verbatim di atas, peneliti meringkaskan dalam tabel, yang kemudian memuat sintesis komprehensif.

Tabel 1. Komparasi Perspektif Informan Terhadap Etika Kuliner dalam Pendidikan

Informan	Kategori	Inti Pendapat (Verbatim)	Relevansi dengan Inti Penelitian
G1	Guru SMA	Kuliner mencairkan suasana kaku dan pengelompokan asal daerah.	Mitigasi segregasi sosial dalam interaksi awal pelajar.
G2	Guru BK	Etika kuliner meminimalkan etnis prasangka dan meningkatkan PD siswa luar Jawa.	Memperkuat inklusivitas dan memberikan hak pendidikan tanpa diskriminasi.
ASH	Ahli Sosiologi Hukum	Implementasi substantif UU No. 40 Tahun 2008 melalui jembatan sosiologis.	Transformasi nilai normatif (hukum) ke dalam ruang dialog budaya yang praktis.
P1	Pelajar Minoritas	Promosi perlengkapan menghapus ketakutan akan diskriminasi.	Reduksi kecemasan sosial dan pengakuan identitas minoritas.
P2	Pelajar Lokal	Menghargai makanan adalah langkah awal menghargai hak-hak orang lain.	Internalisasi nilai kesetaraan dan penghapusan stigma “orang asing”.

Berdasarkan data verbatim dari kelima informan, penelitian ini menghasilkan sebuah sintesis teoritis bahwa Etika Kuliner Nusantara bertindak sebagai instrumen “hukum yang hidup” (*living law*) yang menjembatani jarak antara amanat yuridis (UU No. 40 Tahun 2008) dengan realitas sosiologis di lingkungan pendidikan. Ada tiga inti dari penelitian berdasarkan data verbatim di atas: pertama, dekonstruksi segregasi sosial. Dalam konteks ini, ada penggunaan narasi kuliner dalam promosi pendidikan tinggi terbukti mampu mendekonstruksi tembok segregasi dan prasangka etnis yang sering muncul di kalangan remaja. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana identitas kedaerahan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai modal sosial yang memberdayakan dialog akademik. Kedua, internalisasi nilai non-diskriminasi. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan budaya yang “cair” jauh lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan hak pendidikan dibandingkan dengan sosialisasi hukum yang bersifat kaku. Siswa (baik lokal maupun minoritas) mulai memandang hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional universal yang melampaui batas-batas rasial.

Ketiga, penguatan komitmen institusi. Kehadiran etika kuliner dalam strategi promosi kampus yang dipresepsikan oleh calon mahasiswa sebagai indikator nyata komitmen institusi terhadap multikulturalisme. Hal ini secara langsung meningkatkan minat dan rasa aman pelajar dari berbagai

daerah untuk mengakses pendidikan tinggi, yang pada gilirannya mendukung tercapainya pemerataan akses pendidikan nasional yang lebih berkeadilan. Strategi ini dengan demikian, bukan sekadar metode promosi, melainkan sebuah Model Multikulturalisme Proporsional yang berhasil mentransformasikan etika kuliner menjadi katalisator bagi penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Keberhasilan model ini di Kota Malang juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang secara historis merupakan titik temu berbagai budaya nusantara. Integrasi etika kuliner dalam promosi perguruan tinggi tidak hanya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), tetapi juga menjamin keberlanjutan studi mahasiswa karena lingkungan yang suportif. Secara proporsional, setiap budaya diberikan panggung yang sama tanpa ada dominasi hegemoni budaya tertentu (Putra, 2022). Hal ini selaras dengan tujuan sistem pendidikan nasional untuk membentuk karakter bangsa yang religius dan menghargai kemajemukan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengukuhkan bahwa *Culinary Diversity Ethics* adalah solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan diskriminasi di dunia pendidikan. Sinkronisasi antara norma hukum (Sisdiknas dan UU Anti-Diskriminasi) dengan strategi promosi berbasis budaya menciptakan paradigma baru dalam rekrutmen mahasiswa. Model ini direkomendasikan untuk diadopsi secara luas guna memperkuat kohesi sosial di tingkat institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, promosi pendidikan bukan lagi sekadar upaya pemasaran, melainkan manifestasi dari penegakan hak asasi manusia yang substantif (Tan & Lee, 2021).

Terakhir, temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan multikultural yang lebih praktis dan terukur. Penelitian ini membuktikan bahwa instrumen hukum yang kaku dapat disosialisasikan secara efektif melalui pendekatan yang bersifat *soft power*. Kota Malang dapat menjadi *pilot project* bagi kota-kota pendidikan lain di Indonesia dalam menerapkan strategi promosi yang inklusif dan non-diskriminatif. Transformasi ini menjadi langkah krusial dalam mencetak generasi emas yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga bijak dalam menyikapi keberagaman bangsa (Fauzi, 2025)

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi Pendidikan Multikultural Proporsional berbasis *Culinary Diversity Ethics* merupakan instrumen yuridis-pedagogis yang efektif dalam mengimplementasikan amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2008 di Kota Malang. Temuan menunjukkan bahwa integrasi etika kuliner mampu mentransformasi norma hukum non-diskriminasi yang kaku menjadi praktik sosial yang inklusif, sehingga secara signifikan meningkatkan rasa aman sosiologis dan minat pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Strategi ini terbukti memberikan pengakuan proporsional terhadap identitas budaya lokal maupun minoritas, sekaligus mereduksi prasangka primordial yang selama ini menghambat promosi akademik. Oleh karena itu, disarankan bagi otoritas perguruan tinggi untuk mengadopsi diplomasi kuliner sebagai protokol standar dalam kegiatan sosialisasi dan terutama pada pengenalan awal kampus guna menjamin ekosistem pendidikan yang demokratis. Pemerintah daerah dan institusi pendidikan juga perlu memperkuat sinergi kebijakan yang mengaitkan kearifan lokal dengan penegakan hak asasi manusia di ranah pendidikan. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan adanya kajian longitudinal mengenai dampak jangka panjang model ini terhadap retensi mahasiswa dan kohesi sosial di tingkat universitas yang lebih luas. Terakhir, eksplorasi terhadap media digital sebagai sarana amplifikasi etika keberagaman kuliner dapat menjadi peluang riset yang sangat relevan dengan dinamika Generasi Z.

Referensi

Aditya, R., & Zahra, F. (2021). Gastrosophy as a tool for social cohesion: The role of culinary ethics in multicultural education. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 24, 100345. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100345>

-
- Arifin, M. (2020). Cultural Encounters through Food Practices. *SAGE Open*, 10(3), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244020946866>
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2020.01234.x>
- Chan, C. (2018). Culinary Experience and Social Learning. *Journal of Multicultural Education*, 12(4), 235–249. <https://doi.org/10.1080/00918369.2018.1542205>
- Fauzi, A. (2025). Building the golden generation: Social wisdom and intellectual excellence in Indonesian higher education. *Results in Global Health*, 6, 100210. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100210>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Gultom, A. (2024). The Cultural Problems about The Adaptation of Manggarai Students In Malang City. *HUMANUS: Universitas Negeri Padang*, 23(2), 209. <https://doi.org/10.24036/humanus.v23i2.125105>
- Hakim, L. (2024). Artificial dialogue in multicultural classrooms: Identifying the gap between theory and social reality. *Acta Psychologica*, 244, 104210. <https://doi.org/10.1016/j.actapsych.2024.104210>
- Hidayat, S., Ahmad, M., & Kusuma, W. (2023). Reducing social prejudice through positive intercultural contact in academic environments. *Learning, Culture and Social Interaction*, 41, 100721. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100721>
- Maulana, H., Fitriani, A., & Saputra, D. (2025). Revitalizing multicultural education through organic social interaction in urban melting pots. *Scientific African*, 27, e01180. <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2024.101180>
- Mariyono, D. (2024). Indonesian mosaic: the essential need for multicultural education. *Quality Education for All*, 1(1), 301-325. <https://doi.org/10.1108/QEA-05-2024-0042>
- Nugroho, A., Sulastri, E., & Wijaya, H. (2023). Cultural sovereignty and identity recognition in the Indonesian educational legal framework. *Social Sciences & Humanities Open*, 7(1), 100512. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100512>
- Parekh, B. (2020). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Revisited Edition). Palgrave Macmillan.
- Prasetyo, B., & Kurniawan, A. (2020). Legal mandates and pedagogical challenges: Implementing non-discriminatory education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 78, 102231. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102231>
- Pratama, M. R., & Sari, N. K. (2023). Legal literacy and cultural diversity: Integrating human rights into secondary school curriculum. *Children and Youth Services Review*, 150, 107089. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107089>
- Pratiwi, I. (2021). Affective learning and the effectiveness of multicultural education in secondary schools. *Heliyon*, 7(11), e08122. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08122>
- Putra, R. (2022). Proportional representation of ethnic cultures in regional education hubs. *Children and Youth Services Review*, 138, 106543. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106543>
- Rahman, F., & Setiawan, B. (2022). Beyond statistics: Emotional engagement in higher education marketing strategies. *International Journal of Educational Development*, 92, 102615. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102615>
- Ramadhan, I. (2022). Proportional justice and recognition of identity in higher education promotion. *Learning, Culture and Social Interaction*, 35, 100612. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2022.100612>
- Santoso, G. (2022). Beyond textual multiculturalism: Evaluating affective learning in Indonesian high schools. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100255. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100255>
- Saputri, A. R. N., Agustina, T. S., & Khairunisa, K. (2025). Universities as Pillars for Building Excellent Human Resource: Addressing Perception of Tertiary Education in the Golden Indonesia Era of 2045. *International Research-Based Education Journal*, 7(2), 345-354. <https://doi.org/10.17977/um043v7i22025p345-354>
-

- Sari, D. P., & Wijaya, K. (2024). Proportionality in law and culture: Bridging the gap between national regulations and local wisdom. *Acta Psychologica*, 248, 104150. <https://doi.org/10.1016/j.actapsych.2024.104150>
- Sathatip, P., Senachai, P., Leruksa, C., & Fakfare, P. (2025). Cultivating ethical culinary practices and sustainability awareness in culinary education: Fostering responsible future chefs. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 36, 100531. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2024.100531>
- Setyowati, D., Rohman, A., & Wahyuni, S. (2021). Microaggression and the psychological safety of minority students in educational transitions. *Heliyon*, 7(8), e07643. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07643>
- Tan, C., & Lee, S. (2021). Soft power and human rights: Communicating non-discrimination through cultural diplomacy. *Asian Journal of Surgery*, 44(10), 2021.05.012. <https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2021.05.012>
- Wardani, K. (2023). The pragmatic turn in higher education marketing: Neglecting the sociological safety of prospective students. *Alexandria Engineering Journal*, 71, 102145. <https://doi.org/10.1016/j.asejne.2023.102145>
- Wijaya, M. (2024). Transforming educational paradigms through human rights-based promotion strategies. *Results in Global Health*, 5, 100192. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100192>